

Nomor : 079/K.Bawaslu.JB-25/PM.00.02/XII/2020

Depok, 5 Desember 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

KPU Kota Depok

di-

Depok

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);

II. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 sebagaimana jadwalnya dimulai pada tanggal 6 Desember sampai dengan 8 Desember 2020, bersama ini Bawaslu Kota Depok perlu menyampaikan beberapa hal -hal sebagai berikut:

1. Pasal 51 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa:
 - a. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;
 - b. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - c. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
2. Pasal 54 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa:
 - a. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan Lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
3. Pasal 74 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur bahwa:
 - a. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai **tindak pidana** dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 31 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur bahwa:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
5. Pasal 50 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur bahwa:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

III. Pada uraian peraturan diatas, menyatakan dengan jelas bahwa pada tahapan masa tenang tidak ada lagi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, sehingga **Bawaslu Kota Depok menghimbau kepada KPU Kota Depok, untuk dapat memastikan seluruh Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020**, mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan Kampanye Pemilihan dalam bentuk apapun pada Masa Tenang yaitu pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2020;
2. Untuk dapat menurunkan alat peraga kampanye dan bahan Kampanye yang masih terpasang di wilayah Kota Depok;
3. Menghentikan penayangan iklan kampanye pada media massa, elektronik, sosial dan media daring saat masa tenang berlangsung;
4. Tidak melakukan praktik menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
6. Tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara, Camat dan Lurah berikut perangkatnya di dalam masa tenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Demikian Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

KETUA,



LULI BARLINI, S.SOS, M.SI

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Arsip.